



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0073/E/HK.04.01/2023

6 Februari 2023

Hal : Implementasi Pembelajaran Modul PPKS
di Perguruan Tinggi Swasta Akademik

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah I s.d. Wilayah XVI

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bahwa salah satu bentuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah melalui pembelajaran. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyusun modul pembelajaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS).

Untuk mempercepat implementasi pembelajaran yang menggunakan modul PPKS tersebut di atas, kami mohon Saudara dapat mendorong perguruan tinggi swasta akademik yang berada di wilayah Saudara untuk mengisi survei kesiapan *platform* pembelajaran daring (*learning management system*) pada setiap perguruan tinggi swasta akademik dengan cara:

1. melakukan pengisian formulir pada tautan (<https://bit.ly/dataelearningpts2023>) selambatnya hingga 6 Maret 2023
2. segera melaporkan data mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 di PDDikti bagi perguruan tinggi yang belum melaporkan.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut terkait pengisian formulir dapat melalui narahubung Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) di nomor 0811-1388-940, sedangkan koordinasi terkait data mahasiswa baru dapat menghubungi Pengelola PDDikti Pusat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek